

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, dimana negara memerlukan pemasukan untuk membiayai pembangunan negara. Salah satu pemasukan negara yaitu berasal dari pajak. Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib ke pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Ada ada gium kuno “tak seorang pun senang membayar pajak”, namun semua sepakat bahwa pajak sangat penting dan bermanfaat bagi kepentingan publik. Pada umumnya wajib pajak menginginkan pajak yang dibayarkannya dapat diminimalkan atau sebisa mungkin menghindarinya. Banyak cara dilakukan wajib pajak untuk mencapai keinginannya tersebut baik dengan cara legal maupun ilegal. Menurut Mardiasmo (2013) ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan penhindaran pajak yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang – undang dan yang kedua dengan penggelapan pajak yaitu cara meminimalkan atau tidak membayar sama sekali yang melanggar undang – undang.

Masih banyak wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak dikarenakan mereka tidak tahu. Memang pajak dipungut berdasarkan UU dan dengan ditematkannya UU di lembaran dan berita negara, semua orang dianggap mengetahuinya dan akan patuh. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahuinya, termasuk juga UU di bidang perpajakan. Untuk itu diperlukan upaya sosialisasi dan kampanye oleh Pemerintah agar orang-orang menjadi tahu bahwa ada kewajiban membayar pajak berdasarkan UU.

Sesudah wajib pajak tahu bahwa ada kewajiban membayar pajak, belum tentu juga mereka patuh membayar pajak karena walaupun mereka sudah tahu, tetapi mereka belum sadar. Mereka belum menyadari betul pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan. Untuk itu, pemerintah lagi-lagi perlu upaya ekstra untuk memberikan penyuluhan secara persuasif agar masyarakat menyadari arti penting patuh pajak bagi keberlangsungan roda pemerintahan dan pembangunan.

Wajib pajak sudah tahu dan sudah sadarkan pentingnya pajak, masih belum tentu patuh membayar pajak. Walaupun sudah tahu dan sudah sadar, tetapi sepanjang mereka belum peduli untuk segera patuh membayar pajak, maka tetap saja mereka belum membayar pajak. Mereka melihat tetangga, sahabat, maupun mitra bisnisnya tidak membayar pajak, tetapi tenang-tenang saja. Diperlukan upaya penegakan hukum yang kuat agar dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak akan peduli dan patuh untuk membayar pajak.

Hal utama yang melatar belakangi wajib pajak tidak patuh membayar pajak adalah kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok

hidupnya (Ralph Bayer: 2003). Merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut pajak oleh negara, ini membuat wajib pajak tidak patuh membayar pajak. Beberapa alasan lain yang membuat wajib pajak tidak patuh membayar pajak antara lain kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tariff pajak yang dianggap terlalu tinggi, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk (Ralph Bayer: 2003).

Ditambah dengan adanya program pemerintah baru tahun 2016 ini yaitu Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) yang membawa angin surga bagi para wajib pajak yang selama ini tidak patuh membayar pajak. Menjadi kontra di sebagian lapisan masyarakat bahwa program *tax amnesty* ini hanya menjadi media bagi wajib pajak yang selama ini tidak patuh membayar pajak untuk segera melaporkan pajak yang selama ini disembunyikan dari pihak pemerintah. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul:

**“PENGARUH KEBIJAKAN TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PERORANGAN DI JAKARTA.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan serta banyaknya faktor – faktor yang kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak perorangan dalam membayar pajak, maka dapat diketahui masalah kepatuhan wajib pajak harus lebih diperhatikan oleh pemerintah karena banyak dari wajib pajak yang masih tidak patuh dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor. Faktor – factor tersebut antara lain tariff pajak, sanksi pajak, dan pengampunan pajak. Untuk itu penulis melakukan penelitian pada wajib pajak perorangan di Jakarta.

## **C. Ruang Lingkup**

Pembahasan mengenai kepatuhan wajib pajak merupakan pembahasan yang cukup luas maka penulis mempersempit ruang lingkup agar penulisan ini dapat terarah dengan baik berhubung keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Untuk itu, penelitian ini hanya difokuskan untuk membahas tentang factor tariff pajak, sanksi pajak, dan pengampunan pajak apakah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan di Jakarta.

## **D. Perumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Apakah pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tariff pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi pengembangan ilmu.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu perpajakan terutama pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Bagi pihak yang melakukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan factor tariff pajak, sanksi pajak, dan pengampunan pajak.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar penulisan ini lebih sistematis dan teratur.

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang relevan mengenai topik yang dibahas sebagai landasan atau acuan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah disusun. Selain itu, pada bab ini akan dibahas pula mengenai kerangka berpikir, model penelitian, dan hipotesis konseptual dari penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan pemilihan obyek penelitian, metode penarikan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini memuat pembahasan analisis data yang telah dikumpulkan, menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, analisis dan pembahasan yang termasuk didalamnya seperti pengujian validitas, pengujian reliabilitas, serta hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan pengujian statistik yaitu analisis regresi linier berganda, uji R, uji t, uji F, dan uji  $R^2$ .

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pada bab sebelumnya, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA & KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Pajak

##### 1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal

1 ayat (1):

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selain itu, banyak definisi pajak yang berbeda-beda yang dikemukakan oleh para ahli. Definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli antara lain sebagai berikut:

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi, pajak dapat didefinisikan sebagai:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Resmi, 2014:1)

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.” (Resmi, 2014:1)



Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi, pajak dapat didefinisikan sebagai:

“Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan umum.” (Resmi, 2014:1)

Dari beberapa definisi diatas menurut para ahli, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya kepada wajib pajak yang diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik yang bersifat pembiayaan publik maupun untuk mencapai kesejahteraan umum.

## 2. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah pelaporan pajak secara berkala kepada Direktorat Jendral Pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Bendaharawan Pemerintah.

## **B. Tarif Pajak**

### 1. Definisi Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2013:17), tarif pajak diartikan sebagai tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar) dan dinyatakan dalam bentuk persentase.

### 2. Indikator Tarif Pajak

Indikator tarif pajak menurut Pris (2010) adalah:

1. Penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar. Penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar, sehingga wajar apabila mereka membayar pajak penghasilan lebih besar dari pada yang dikenakan kepada penerima penghasilan rendah. Tarif yang dibebankan sudah ditetapkan dalam Undang-undang perpajakan.
2. Tarif pajak proposional adil. Tarif dengan persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak akan ditetapkan secara adil dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak. Tarif pajak yang dikenakan disamaratakan dan tidak tergantung pada tingkat penghasilan seseorang.
4. Pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil. Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Dimana semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula beban pajak yang akan dibebankan

## **C. Sanksi Pajak**

### **1. Definisi Sanksi Pajak**

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda yaitu *sanctie*. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2012) Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Menurut Mardiasmo (2003:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak, (Devano dan Rahayu, 2006:112)

### **2. Undang-Undang Pajak**

Terdapat 6 undang-undang yang mengatur mengenai prosedur (tata cara) pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan (termasuk di dalamnya mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak). Undang-undang tersebut berisi tentang ketentuan formal dalam melaksanakan hukum pajak materil seperti UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPN dan PPnBM), UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), UU Bea Meterai dan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

### 3. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perorangan

Setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan dan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 maka diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan bruto yang diperolehnya.

Kebijakan Pemerintah di Tahun 2016 sehubungan dengan pajak penghasilan yang perlu disambut baik yaitu dengan adanya perubahan naiknya Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP 2016 untuk wajib pajak (WP) dengan status TK/0 yang semula 36 juta menjadi 54 juta pertahun atau naik 50% (Tabel Terlampir).

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif yang dijelaskan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

<b>Penghasilan Netto Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

#### 4. Sanksi Perpajakan

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah:

**a. Sanksi administrasi** Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Sanksi administrasi Sri (2003) dikenakan apabila:

1. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
2. Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.
3. Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan yang dihitung saat tanggal jatuh tempo

sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**b. Sanksi pidana**

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terhutang. Sanksi pidana dalam Waluyo (2007:424) diatur sebagai berikut:

1. Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.
2. Barang siapa dengan sengaja:
  - i. Tidak menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak
  - ii. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar
  - iii. Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar
  - iv. Tidak memperlihatkan dokumen lain
  - v. Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang.

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

#### **D. Pengampunan Pajak**

##### **1. Definisi Pengampunan Pajak**

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

##### **2. Fasilitas Pengampunan Pajak**

Fasilitas Amnesti Pajak yang akan didapat oleh wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) antara lain:

- 2.1 Penghapusan Pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya.
- 2.2 Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
- 2.3 Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- 2.4 Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

- 2.5 Penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

### 3. Tujuan Pengampunan Pajak

Tujuan dari Pengampunan Pajak dalam jangka pendek adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya Uang Tebusan yang berguna untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Indonesia.

## **E. Kepatuhan Wajib Pajak**

### 1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (sebagaimana dikutip oleh Kiryanto, 2000), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan Gibson (1991) dalam Agus Budiarmanto (1999), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Menurut E. Eliyani (1989), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan,



mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

## 2. Hubungan kepatuhan dengan pajak

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturanaturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. (Kiryanto,2000). Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No. 18 Tahun 2000, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Self Assessment System. Menurut Mardiasmo (2002), Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 wajib pajak dikatakan memiliki kepatuhan jika:

1. Tepat waktu dalam memberitahukan SPT dalam dua tahun terakhir.
2. Dalam dua tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis masa pajak dan tidak berturut-turut.

3. SPT masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksud diatas telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT masa-masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman Karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
6. Dalam hal laporan keuangan di audit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah: (a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi; (2) Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan prosesadministrasi perpajakan; Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik. Rahayu (2009), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhikewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan, misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan

sebelum batas waktu maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu, "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam indikator:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dari uraian di atas, berikut disajikan tabel penelitian terdahulu yang terkait yang dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu

<b>No.</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<b>1</b>	DwiInda Astari (2013)	Pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Tg. Pinang Kepulauan Riau (KEPRI)	Kepatuhan	Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sementara tingkat kepuasan pelayanan, keadilan perpajakan dan kesadaran perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
<b>2</b>	Siti Musyarofah dan Adi Purnomo (2008)	Pengaruh kesadaran dan persepsi tentang sanksi, dan hasrat membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Sanksi Pajak	Kesadaran wajib pajak dan sanksi wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.
<b>3</b>	Agus Nugroho Jatmiko (2006)	Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiscus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Kepatuhan	Semua variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun secara simultan.
<b>4</b>	Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan (2011)	Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor	Kepatuhan	Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan

		pelayanan pajak Pratama Denpasar Timur		wajib pajak orang pribadi.
--	--	--	--	-------------------------------

## G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

### 1. Tahap Perencanaan


Tahap perencanaan mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh tarif pajak, peraturan pajak, dan pengampunan pajak terhadap keputusan *tax evasion* pada wajib pajak perorangan di Jakarta.


### 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap awal pelaksanaan, yang dilakukan pertama kali adalah mengumpulkan teori yang mendukung penelitian. Setelah data dikumpulkan, dilakukan identifikasi variabel yang akan diteliti, variabel tersebut dibagi atas dua yaitu dependen dan independen. Selanjutnya data yang telah diperoleh diolah dengan teknik pengolahan data sebagai alat analisis. Pada tahap ini dilakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak di Jakarta yang memiliki pengetahuan dan menerapkan *tax evasion*. Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengolahan data dengan bantuan program komputer SPSS (Statistical Product and Service Solutions) for Windows Release 23.

### 3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap penyelesaian ini berisi pemecahan masalah dari perumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dan membuat kesimpulan untuk H1, H2, dan H3 ditolak atau diterima.





Gambar 2.1.  
Bagan Perumusan Hipotesa Penelitian

## H. Identifikasi Variabel

### 1. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

### 2. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tarif pajak, peraturan pajak, dan pengampunan pajak.

## I. Definisi Variabel

### 1. Tarif pajak

Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Pada dasarnya tarif pajak dinyatakan dalam angka atau persentase tertentu.

### 2. Sanksi pajak

Menurut Mardiasmo (2006:47) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

### 3. Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

### 4. Kepatuhan

Kepatuhan adalah mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Lingkup suatu aturan dapat bersifat internasional maupun nasional, seperti misalnya standar internasional yang diterbitkan oleh ISO serta aturan-aturan nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk sektor perbankan di Indonesia.

## **J. Hipotesis Penelitian**


Berdasarkan tujuan dan perumusan masalah yang diteliti terdapat 3 (tiga) perumusan masalah hipotesis yang akan diajukan untuk diuji dalam penelitian ini, yaitu:



Ha<sub>1</sub>: Tarif pajak berpengaruh terhadap keputusan *tax evasion* secara signifikan.

Ha<sub>2</sub>: Sanksi pajak berpengaruh terhadap keputusan *tax evasion* secara signifikan.

Ha<sub>3</sub>: Pengampunan pajak berpengaruh terhadap keputusan *tax evasion* secara signifikan.



Gambar 2.2  
Kerangka Hipotesa Penelitian



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pemilihan Objek Penelitian**

Pemilihan objek penelitian merupakan salah satu aspek utama dalam melakukan sebuah penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Jakarta. Objek penelitian tersebut dipilih karena wajib pajak perorangan memiliki dorongan untuk tidak patuh membayar pajak karena tarif pajak yang menurut mereka tinggi serta sanksi pajak yang terlalu banyak dan tumpang tindih satu dan lainnya.

Fenomena ini terjadi hampir disetiap negara di dunia dan menimbulkan kontroversi antara otoritas pajak dengan wajib pajak. Beberapa faktor yang diteliti yaitu tarif pajak, sanksi pajak, dan pengampunan pajak. Ketiga faktor tersebut diteliti dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **B. Metode Penarikan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Jakarta. Menurut Supranto (2008a:22) populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat dibedakan satu sama lain karena karakteristiknya. Dengan populasi tersebut diharapkan data yang terkumpul dapat mewakili seluruh variabel yang akan diuji pada penelitian ini.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002:109). Sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Responden yang mengisi kuesioner adalah wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak dan membayar pajak. Agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih efisien, maka tidak semua anggota populasi ini akan diteliti, melainkan hanya diambil sampel saja.

Kriteria untuk sampel yang sesuai adalah dengan menggunakan pengujian pendekatan secara lebih mendalam dari Joseph F. Hair, Jr., et al., (2010: 661-662) yang mengatakan bahwa ada setidaknya ada 5 pertimbangan yang dibutuhkan dalam menentukan jumlah sampel pada SEM. (1) normalitas multivariat dari data; (2) teknik estimasi; (3) kompleksitas model; (4) Jumlah data yang hilang; (5) rata-rata error variansi antar indikator. Perbedaannya pada penjelasan sebelumnya hanya pada teknik estimasi, Joseph mengatakan bahwa jika sampel di atas 400 akan mengakibatkan fit model (goodness-of-fit) tidak begitu baik. Sehingga lebih disarankan penggunaan sampel pada selang 100-400. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah purposive sampling karena responden dipilih dengan mempertimbangkan kriteria khusus yakni wajib pajak perorangan di Jakarta. Sampel wajib pajak dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak perorangan (n=100), dimana kuesioner disebarluaskan secara langsung di tempat – tempat strategis yang menurut penulis banyak terjadi ketidakpatuhan membayar pajak.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer. Data primer dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner ke 100 wajib pajak perorangan di Jakarta. Kuesioner diberikan secara langsung dan dikirimkan melalui e-mail.

Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan bentuk pendapat dan subyek memiliki beberapa alternatif jawaban untuk menanggapi sejumlah pernyataan dalam kuesioner. Dalam penelitian ini digunakan skala ordinal untuk menilai jawaban kuesioner yang disebarkan kepada responden. Alternatif jawaban tersebut dibuat dengan menggunakan Skala Likert (Likert Scale) dengan menetapkan rentang skor dari 1 sampai 5 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Likert Untuk Setiap Variabel

<b>Tingkatan Jawaban</b>	<b>Skor</b>
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Peneliti memperoleh teori-teori mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai buku, jurnal, literatur, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas untuk memperoleh landasan teori dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Package for the Social Science) for Windows Released 23. Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kuantitatif dengan menggunakan statistik parametrik. Berikut adalah model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai tujuan pengujian hipotesis:

$$\text{Model: } Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X1 : Tarif Pajak

X2 : Sanksi Pajak

X3 : Pengampunan Pajak

$\epsilon$  : *Error term*

$\beta_0$  : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi

### 1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2013:19), statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).

### 2. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013: 52), Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menguji apakah masing-masing indikator valid atau tidak maka dapat dibandingkan nilai *Correlated Item – Total Correlation* dengan hasil perhitungan r table. Jika r hitung lebih besar dari r table dan nilai positif maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Jika r hitung lebih kecil dari r table maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid.

### 3. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2013:47), Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha  $> 0.70$

### 4. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013:160), Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila distribusi tidak normal maka uji t dan uji F menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya normalitas, dapat dilakukan dengan menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05.

Menurut Ghozali (2013:32-40), jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka residual berdistribusi normal sebaliknya jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka residual tidak berdistribusi normal.

#### 5. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2013: 105-106), Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dalam regresi, dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance lebih besar atau sama dengan 0,10 atau mempunyai nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang atau sama dengan 10.

#### 6. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013: 139), Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu



pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dalam pengujian ini menggunakan uji Glejser. Menurut Ghazali (2013:142-143), uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi antar variabel independen dengan nilai absolut residual lebih dari 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Demikian sebaliknya, jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual kurang dari 5% maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

## **E. Teknik Pengujian Hipotesis**

### **1. Uji Koefisien Korelasi Ganda (Uji R)**

Menurut Yamin dan Kurniawan (2009: 70), Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan antara dua variabel atau antar-set variabel. Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga 1, dimana nilai korelasi -1 berarti hubungan antara dua variabel tersebut adalah negatif sempurna, nilai korelasi 0 berarti tidak ada hubungan antar dua variabel tersebut, sedangkan nilai korelasi 1 berarti terdapat hubungan positif sempurna antara dua variabel tersebut. Interpretasi dari besarnya nilai korelasi antara variabel dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

0,00 – 0,09 = Hubungan korelasi diabaikan

0,10 – 0,29 = Hubungan korelasi rendah

0,30 – 0,49 = Hubungan korelasi moderat

0,50 – 0,70 = Hubungan korelasi sedang

>0,70 = Hubungan korelasi sangat kuat

## 2. Uji Koefisien Determinasi (Uji *Adjusted R Square*)

Menurut Ghozali (2013: 97), Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## 3. Uji F

Menurut Ghozali (2013: 98), Uji F atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Sebaliknya jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

## 4. Uji t

Menurut Supranto (2009: 350), Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen

berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah 5% atau tingkat keyakinan dalam penelitian ini adalah 95%. Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan melihat angka signifikansinya yaitu:

- a. Bila nilai signifikansi  $\leq 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
- b. Bila nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.